



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 215 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **BURJU BUSYAIRI** Alias **BORNEO** ;
Tempat lahir : Klaten ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 07 Januari 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Gentan RT. 03 / RW. 04, Desa Kapanjen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 08 Juni 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 November 2013 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 03 Februari 2014 No : 213 / 2014 / S.106.Tah.Sus / PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Januari 2014 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 215 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 03 Februari 2014 No : 214 / 2014 / S.106.Tah.Sus / PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klaten karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa BURJU BUSYAIRI alias BORNEO secara bersama dan bersekutu dengan DONI alias GUDIK (melarikan diri / belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di rumah saksi Agung Raharjo tepatnya di Dukuh Pencarsari RT. 01 / RW. 04, Dusun Kepanjen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu berat 0,2 gram ditimbang beserta pembungkusnya, perbuatan mana bagi Terdakwa adalah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar awal mula sebelum tertangkap antara Terdakwa Burju Busyairi alias Borneo dan temannya yang bernama Doni alias Gudik (melarikan diri dan belum tertangkap) sudah saling kenal dan sering menghisap sabu di rumah Doni al Gudik ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013, baik Terdakwa maupun Doni alias Gudik berniat akan mengulangi menghisap sabu di rumah Doni alias Gudik, untuk itu keduanya patungan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa segera menghubungi seseorang yang biasa menyediakan sabu yaitu saksi AGUNG RAHARJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara mengirimkan SMS ke no. HP Agung Raharjo yaitu No.



082328044777 yang isinya “*Enten barang nopo mboten Pak Agung (paket hemat Rp. 200.000,-)?*” Terdakwa mendapat balasan SMS yang isinya “*Ènten tapi mangké dalu*”, Terdakwa SMS lagi dengan mengatakan : “*Mboten nopo-nopo*”, kemudian Terdakwa mendapat balasan SMS : “*Mengké barangé nèk sampun teko kulo kabari*”;

- Bahwa benar sekitar jam 19.30 WIB, saksi Agung Raharjo mengirimkan SMS yang isinya “*Reneo nèng omahku*” dijawab oleh Terdakwa : “*Yo*” ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa segera mendatangi saksi Agung Raharjo dengan maksud untuk mendapatkan SABU, setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh saksi Agung Raharjo, sebaliknya saksi Agung Raharjo menyerahkan 1 paket SABU yang dimasukkan ke dalam bungkus korek api jres yang masih ada isinya, selanjutnya setelah bungkus tersebut diterima Terdakwa kemudian disimpan di saku celana depan sebelah kiri ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan SABU lalu pulang dan sekitar jam 20.00 WIB mendapat SMS dari temannya DONI alias GUDIK (belum tertangkap) yang sebelumnya telah mengajak patungan dengan mengatakan “*Tak tunggu nèng nduwur pasar yo mas ?*”, Terdakwa menjawab “*Yo*” ;
- Bahwa benar kemudian keduanya bertemu di Pelataran atas Pasar Delanggu, mereka sepakat untuk menggunakan sabu tersebut di rumah Doni alias Gudik (belum tertangkap) dengan cara dihisap dan untuk menuju ke rumah Doni alias Gudik Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CB No. Pol. AD-2250-AK miliknya sedangkan temannya Doni alias Gudik (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor sendiri ;
- Bahwa benar belum sempat meninggalkan Pasar Delanggu menuju ke tempat Doni alias Gudik tiba-tiba dari arah belakang datang Petugas Kepolisian Polres Klaten berhasil menangkap Terdakwa dan disaku celana sebelah kiri



ditemukan bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis SABU dimasukkan ke dalam korek api jres yang masih ada isinya, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Doni alias Gudik berhasil melarikan diri dan belum tertangkap ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 558/NNF/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc., dan Ibnu Sutarto, ST., dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG dengan hasil pemeriksaan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,041 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BURJU BUSYAIRI alias BORNEO secara bersama dan bersekutu dengan DONI alias GUDIK (melarikan diri / belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di pelataran di dalam Pasar Delanggu Klaten tepatnya terletak di Dukuh Kidulpasar, Desa Sabrang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu berat 0,2 gram ditimbang beserta pembungkusnya, perbuatan mana bagi Terdakwa adalah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar awal mula sebelum tertangkap antara Terdakwa Burju Busyairi alias Borneo dan temannya yang bernama Doni alias Gudik (melarikan diri dan belum tertangkap) sudah saling kenal dan sering menghisap SABU di rumah Doni al Gudik ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013, baik Terdakwa maupun Doni alias Gudik berniat akan mengulangi menghisap SABU di rumah Doni alias Gudik, untuk itu keduanya patungan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa segera menghubungi seseorang yang biasa menyediakan SABU yaitu saksi AGUNG RAHARJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara mengirimkan SMS ke no. HP Agung Raharjo yaitu No. 082328044777 yang isinya “*Enten barang nopo mboten Pak Agung (paket hemat Rp. 200.000,-)?*” Terdakwa mendapat balasan SMS yang isinya “*Ènten tapi mangké dalu*”, Terdakwa SMS lagi dengan mengatakan : “*Mboten nopo-nopo*”, kemudian Terdakwa mendapat balasan SMS : “*Mengké barangé nèk sampun teko kulo kabari*”;
- Bahwa benar sekitar jam 19.30 WIB, saksi Agung Raharjo mengirimkan SMS yang isinya “*Reneo nèng omahku*” dijawab oleh Terdakwa : “*Yo*” ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa segera mendatangi saksi Agung Raharjo dengan maksud untuk mendapatkan SABU, setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh saksi Agung Raharjo, sebaliknya saksi Agung Raharjo menyerahkan 1 paket SABU yang dimasukkan ke dalam bungkus korek api jres yang masih ada isinya, selanjutnya

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 215 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah bungkusan tersebut diterima Terdakwa kemudian disimpan di saku celana depan sebelah kiri ;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan SABU lalu pulang dan sekitar jam 20.00 WIB mendapat SMS dari temannya DONI alias GUDIK (belum tertangkap) yang sebelumnya telah mengajak patungan dengan mengatakan “*Tak tunggu nèng nduwur pasar yo mas ?*”, Terdakwa menjawab “*Yo*” ;
- Bahwa benar kemudian keduanya bertemu di Pelataran atas Pasar Delanggu, mereka sepakat untuk menggunakan sabu tersebut di rumah Doni alias Gudik (belum tertangkap) dengan cara dihisap dan untuk menuju ke rumah Doni alias Gudik Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CB No. Pol. AD-2250-AK miliknya sedangkan temannya Doni alias Gudik (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor sendiri ;
- Bahwa benar belum sempat meninggalkan Pasar Delanggu menuju ke tempat Doni alias Gudik tiba-tiba dari arah belakang datang Petugas Kepolisian Polres Klaten berhasil menangkap Terdakwa dan di saku celana sebelah kiri ditemukan bungkusan plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis SABU dimasukkan ke dalam korek api jres yang masih ada isinya, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Doni alias Gudik berhasil melarikan diri dan belum tertangkap ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 558/NNF/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc., dan Ibnu Sutarto, ST., dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG dengan hasil pemeriksaan bahwa : 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,041 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 03 September 2013 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Burju Busyairi alias Borneo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Burju Busyairi alias Borneo dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berat 0,2 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) ;
 - 1 (satu) handphone merk Nokia warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah korek api jress warna biru yang bertuliskan The Palmtree yang masih ada isinya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol. AD-2250-AK warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 215 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 49 / PID.SUS / 2013 / PN.Klt., tanggal 09 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa BURJU BUSYAIRI ALIAS BORNEO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman secara bersama-sama" ;
- 2 Menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berat 0,2 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) ;
 - 1 (satu) handphone merk Nokia warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah korek api jress warna biru yang bertuliskan The Palmtree yang masih ada isinya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol. AD-2250-AK warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 6 Membebaskan pada diri Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 340 / Pid.Sus / 2013 / PT.Smg., tanggal 16 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;



- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 09 Oktober 2013 Nomor : 49 / Pid.Sus / 2013 / PN.Klt, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai berat dan status barang bukti sabu, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa BURJU BUSYAIRI ALIAS BORNEO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama" ;
- 2 Menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berat 0,041 gram ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) handphone merk Nokia warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah korek api jress warna biru yang bertuliskan The Palmtree yang masih ada isinya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol. AD-2250-AK warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02 / Akta.Pid / 2014 / PN.KIn, Jo. Nomor : 49 / Pid.Sus / 2013 / PN. KIt, Jo. Nomor: 340 / Pid.Sus / 2013 / PT.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Januari 2014 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Januari 2014 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 17 Januari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2013 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 17 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Judex Facti tidak menerapkan suatu peraturan Hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) ;
 - a Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang di dalam memberikan pertimbangan hukum sebelum memutus Pokok Perkara hanya mengadopsi / mengambil alih pertimbangan hukum yang ada pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 49/Pid.Sus/2013/PN.KIt, tanggal 9 Oktober 2013 ;
Judex Facti di kedua tingkatan Lembaga Peradilan sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum di dalam memperberat pemidanaan terhadap Terdakwa maka sudah jelas bahwa Judex Facti sama sekali tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;
 - b Bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi : *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) ;

- c Bahwa dalam pertimbangannya Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang selain mengambil alih pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama juga hanya memperbaiki mengenai berat dan status barang bukti sabu ;
- d Bahwa undang-undang tidak menyebutkan batasan jumlah / ukuran barang bukti yang dijadikan obyek dalam penanganan perkara ;

2 Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang kurang memperhatikan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dimana Terdakwa sebenarnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, apalagi berdasarkan fakta persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan temannya DONI al GUDIK (melarikan diri/belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 21.30 wib di Pelataran di dalam Pasar Delanggu Klaten tepatnya terletak di Dukuh Kidul Pasar, Desa Sabrang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten ;

3 Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dalam masyarakat dengan kualifikasi tindak pidana / perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dapat mengganggu dan meresahkan masyarakat serta merusak generasi muda maupun diri Terdakwa sendiri ;

Bahwa Tindak Pidana Narkotika adalah kejahatan “Extra ordinary crime” (Kejahatan yang luar biasa) yang penanganannya membutuhkan biaya dan energi yang besar serta mendapat perhatian dari pemerintah sehingga diminta peran serta aktif semua lapisan / elemen masyarakat untuk memerangi, menanggulangi bahkan memberantas penyalahgunaan Narkotika, oleh karena itu putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 49/Pidsus/2013/PN.Klt, tanggal 9 Oktober 2013 belum mencerminkan perhatian yang serius untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka sudah sepatutnya Terdakwa yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 215 K/Pid.Sus/2014



Indonesia No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan – alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan, yaitu :
 - 1 Bahwa Barang bukti sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa setelah ditimbang tanpa pembungkus / berat bersih 0,41 gram ;
 - 2 Bahwa Terdakwa ditangkap di depan pelataran pasar Delanggu karena menunggu Doni yang akan menggunakan sabu-sabu yang dibawa Terdakwa ;
 - 3 Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli secara patungan dengan Doni masing-masing Rp. 100.000,- dan akan digunakan bersama Doni di rumah Doni, tapi keburu ditangkap oleh Polisi ;

Dari fakta tersebut maka kepemilikan sabu-sabu seberat 0,41 gram oleh Terdakwa tidak dapat dikwalifisir bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk tujuan di luar pemakaian seperti yang disebut dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

- Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini salah seorang Hakim Anggota Majelis, yakni : H. Suhadi, S.H., M.H., berbeda pendapat (dissenting opinion), sebagai berikut

:

- 1 Bahwa alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa di bawah batas minimum yang ditetapkan Undang-Undang. Judex Facti mendasari dan terbukti Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menentukan paling rendah pidana 4 (empat) tahun penjara dan tidak ada ketentuan yang menentukan berat-ringannya barang bukti Narkotika dalam perkara yang bersangkutan mempengaruhi batas minimum pidana ;
- 2 Bahwa tentang barang bukti yang ditetapkan Judex Facti dirampas untuk Negara sudah tepat dan benar karena menurut ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan antara lain Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika serta hasilnya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung menilai putusan Judex Facti tersebut perlu diperbaiki khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,2 gram, oleh karena tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 215 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 197 KUHP, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KLATEN tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. : 340 / Pid.Sus / 2013 / PT.Smg., tanggal 16 Desember 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 49 / Pid.Sus / 2013 / PN.Klt, tanggal 09 Oktober 2013, sekedar mengenai status barang bukti dirampas untuk dimusnahkan pada amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **BURJU BUSYAIRI ALIAS BORNEO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama”**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berat 0,2 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merk Nokia warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah korek api jress warna biru yang bertuliskan The Palmtree yang masih ada isinya ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol. AD – 2250 – AK warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 5 Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

H. Suhadi, SH., MH.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 215 K/Pid.Sus/2014



ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

